

HIBAH PILKADA WAKATOBI RP47 MILIAR



Sumber gambar: *kendaripos.fajar.co.id*

Isi Berita:

Anggaran Pilkada yang dihibahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi sebesar Rp 47 miliar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wakatobi mendapatkan sebesar Rp 28,5 miliar, sisanya untuk Bawaslu, Polres Wakatobi dan TNI.

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Wakatobi, Martono menjelaskan penyaluran dana hibah Pilkada untuk KPU dan Bawaslu Wakatobi sudah dituntaskan. Mulai dari pencairan pertama tahap I (satu) sebesar 40 persen melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 dan tahap dua sebanyak 60 persen dari APBD 2024. “Kedua lembaga penyelenggara itu dua kali proses pencairan. Dan telah dituntaskan tahun ini. Begitu juga dengan TNI. Kalau Polres Wakatobi belum 100 persen pencairan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Wakatobi, Nurbahtiar, menjelaskan dana hibah Pilkada Wakatobi 2024 di Kabupaten Wakatobi sebesar Rp 47 miliar. Dengan rincian KPU Wakatobi Rp 28,5 miliar, Bawaslu Wakatobi Rp 11 miliar, Polres Wakatobi Rp 6,5 miliar dan TNI sebesar Rp 1 miliar. Ia juga menambahkan proses pencairan dana Pilkada Wakatobi 2024 tergantung penerima dana itu sendiri. Pihaknya hanya menunggu dokumen permintaan pencairan. “Intinya, tidak ada persoalan untuk pencairan di Pemkab Wakatobi. Kami hanya menunggu dokumen permintaan. Kalau dokumen permintaan sudah diserahkan dan telah sesuai mekanisme, kami langsung proses mencairkan,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/07/21/hibah-pilkada-wakatobi-rp-47-miliar/>, Hibah Pilkada Wakatobi Rp 47 Miliar, tanggal 21 Juli 2024; dan

2. <https://www.ragamkendari.com/wakatobi/1054882992/dana-hibah-pilkada-wakatobi-capai-rp-47-miliar> , Dana Hibah Pilkada Wakatobi Capai Rp 47 Miliar, tanggal 20 Juli 2024.

Catatan:

- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wakatobi mendapatkan sebesar Rp 28,5 miliar, sisanya untuk Bawaslu, Polres Wakatobi dan TNI.
- Terkait hibah pilkada diatur pada:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah:
 - a. Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bagi provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati bagi kabupaten, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota bagi kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi Hibah kepada penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian;
 - c. Pasal 1 ayat (13) menyatakan bahwa Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - d. Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah;
 - e. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - f. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Pencairan sekaligus atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan langsung ke rekening KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tercantum dalam NPHD dan telah disetujui oleh

- kementerian yang membidangi urusan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pasal 16 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Tahap kesatu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); dan
 - b) tahap kedua paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.
 - h. Pasal 24A ayat (1) menyatakan bahwa Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belanja Hibah Kegiatan Pemilihan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri ini sesuai dengan mekanisme pengelolaan APBD;
 - i. Pasal 24A ayat (2) menyatakan bahwa Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belanja Hibah Kegiatan Pemilihan oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - j. Pasal 24A ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menganggarkan belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dalam tahapan penganggaran APBD dan/atau perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan pendanaan Kegiatan Pemilihan yang tercantum dalam NPHD berdasarkan hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan tahapan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9.